

HUKUM

248/92

CS (3)

(2)

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SFP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS

KONTRAK NO : 14/PP-UA/SPP-05/1992

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN PERTAMBANGAN MINYAK  
LEPAS PANTAI YANG BERSIFAT TRANSNASIONAL

OLEH : ZATMEL DAHLAY, SH.

FAKULTAS HUKUH

UNIVERSITAS  
ANDALAS  
75

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LINGKUNGAN PADANG (MIE)

TELEPON (075) 37-33

Parang, Agustus 1992

BAB. I.  
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai subjek hukum internasional, semakin dituntut untuk dapat lebih berperan dalam mencegah dan menanggulangi persoalan-persoalan dalam mengelola sumber alam dan lingkungan hidup secara bijaksana supaya bisa menopang tahapan pembangunan jangka panjang dan keperluan melaksanakan pembangunan tanpa kerusakan. Oleh karena itu, pada setiap tahapan pembangunan segi lingkungan harus menjadi bagian dari pengaturan dan pengelolaan pembangunan yang berkesenambungan pelita perpelita.

Berdasarkan bentuk dan wujud geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya dengan sumber daya alam terutama minyak, kalau dimanfaatkan secara maksimal akan membawa pengaruh positif kepada pembangunan nasional. Permasalahan laut dihubungkan dengan pertambangan minyak lepas pantai pada umumnya meliputi permasalahan eksplorasi pertambangan minyak bumi, misalnya akibat penggunaan bahan peledak, peletusan sumber-sumber eksplorasi dan sebagainya) dan permasalahan eksploitasi pertambangan dan minyak bumi (misalnya akibat kebocoran, peletusan dan sebagainya yang pada gilirannya dapat menimbulkan persoalan hutan dan tanaman, persoalan air sungai serta penanganan air di daerah pertambangan. (Munadjat Danuseputro, 1982 : 151).

Walaupun secara nasional kita telah memilih wawasan nasional kita sesuai dengan faktor objektifnya geografis maka kita menamakannya dengan Wawasan Nusantara. Dengan wawasan nusantara bukan berarti kita melakukan pengisolasian diri dengan negara-negara lain didunia ini, tetapi kita tetap selalu membuka diri dengan segala aktifitas internasional yang bersifat interdependensi. Oleh karena

itu kondisi yang demikian akan membawa pengaruh positif dan negatif kepada negara kita, terutama dalam hal kegiatan pembangunan minyak lepas pantai baik dalam hal memproduksi - nya maupun dalam pendistribusiannya yang bersifat transnasional. Hal ini merupakan masalah yang cukup komplek yang harus mendapatkan perhatian yang serius bagi semua kalangan terutama bagi kalangan perguruan tinggi.

Kalau kita perhatikan arah dan kebijaksanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang didalam GBHN, bidang ekonomi merupakan titik berat pembangunan nasional yang pada hakekatnya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dalam GBHN juga kita temui agar adanya keseimbangan dalam pembangunan baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam peranan ketentuan hukum yang mengaturnya sangat mempunyai arti yang mendalam, karena pembangunan itu akan menimbulkan perubahan yang mendasar terhadap nilai-nilai yang berpengaruh pula terhadap hukum. Oleh karena itu hukum harus senantiasa dapat mengikuti perubahan yang terjadi dengan demikian pembangunan dapat berjalan dengan berkesinambungan sesuai dengan kurun waktu yang selalu dibarengi oleh ketentuan hukum.

#### B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Yang merupakan ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai akibat hukum yang muncul dari pertambangan minyak lepas pantai yang bersifat transnasional, dengan ruang lingkup hanya mengenai : Pencemaran laut oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak lepas pantai di Indonesia yang diatur oleh hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

## BAB. III.

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN PERTAMBANGAN MINYAK LEPAS PANTAI  
YANG BERSIFAT TRANSNASIONALA. Ketentuan Secara Hukum Internasional.

Masalah pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan minyak lepas pantai dalam segala bentuk aktifitas operasionalnya adalah sebagai suatu yang mutlak bagi negara untuk menjaga kualitas lingkungan laut sehingga dapat dipertahankan dan terpeliharanya kondisi laut agar bisa meminimallisasikan pencemaran itu sendiri.

Secara internasional, sebetulnya berdasarkan beberapa literatur sudah relatif banyak ketentuan hukum yang menaturnya, yaitu :

1. International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil tahun 1954.

Kalau kita ikuti sejarah perkembangan konvensi ini berlaku sejak tahun 1958 dan merupakan konvensi yang penting yang mengatur polusi minyak di laut. (Komar Kantaatmadja, 1981 : 4 - 6 ).

Menurut konvensi ini pelanggaran yang terjadi merupakan pelanggaran hukum negara tempat kapal di registrasikan, sehingga penentuan terjadinya pelanggaran dan penataan konvensi diserahkan sepenuhnya kepada negara yang mendaftarkan kapal yang bersangkutan. Dengan demikian berarti akibat hukum ditanggung oleh negara yang mendaftarkan kapal itu.

Pada tahun 1964 dan 1969, konvensi ini diperbaiki dengan demikian dapat pula diketahui bahwa terdapat pencegahan terhadap polusi laut akibat tumpahan minyak bumi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Kapal Tanker :

1. Kadar minyak dari air buangan yang dilakukan dalam batas 50 mil dari pantai harus dibatasi sampai sedemikian rupa sehingga tidak menunjukkan adanya lapis-

## BAB. IV.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu, maka pada bahasan ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa masalah mengenai pertambangan minyak lepas pantai yang bersifat transnasional, akan menimbulkan persoalan-persoalan kepada lingkungan yang akan tercedar oleh kegiatan yang dilakukan.
- Baik UU No. 44 Prp tahun 1960 maupun UU No. 8 tahun 1971 telah membuka kesempatan kepada perusahaan asing untuk mengusahakan minyak dan gas bumi di Indonesia dalam bentuk kontrak bagi hasil (KHB) atau Production Sharing Contract, akan tetapi dalam hal manajemen sepenuhnya berada ditangan Pertamina.
- Dalam pelaksanaan Production Sharing Contract tersebut maka dibentuklah Badan Koordinator Kontrak Asing, yang bertugas mengkoordinasikan segala kegiatan operasional kontraktor asing yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak di Indonesia.
- Pertanggungjawaban terhadap pencemaran laut oleh minyak menurut ketentuan hukum internasional, yang terjadi karena pengangkutan minyak ditanggung oleh pemilik kapal hal ini diatur oleh Konvensi Brussel tahun 1969, yang mewajibkan kepada pemilik kapal untuk mengganti kerusakan kepada negara pantai yang tercedar.
- Ketentuan hukum nasional Indonesia, mewajibkan kepada setiap orang atau badan-badan hukum untuk melakukan kegiatan preventif dan curatif terhadap keselamatan lingkungan yang harus dilestarikan.
- Terhadap kerusakan yang diterite merupakan tanggung jawab mutlak dari sepelanggaran/pencemar lingkungan hidup atau disebut dengan strict liability.

B. Saran - saran.

Yang perlu disarankan dalam penelitian ini adalah :

- Berhubung karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang tidak mungkin bisa terisolasi dengan kegiatan hubungan internasional dengan segala aktifitasnya terutama dengan pemanfaatan laut sebagai sarannya, maka sebaiknya Indonesia melakukan pengratifikasian terhadap Konvensi Brusel tahun 1969. Yang kemudian dilanjutkan implementasinya dengan UU No. 4 tahun 1982.
- Bahwa penelitian kepentingan negara Indonesia untuk melindungi lingkungan lautnya dari pencemaran oleh pertambangan minyak lepas pantai yang bersifat trans-nasional, sangat diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dibidang teknologi lingkungan disamping usaha sebarangnya dengan ketentuan hukum yang mengatur dengan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR BACAAN

- Abdurman, SH, 1986 : Pencantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bina Cipta Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976 : Seminar Segi-Segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bina Cipta Bandung.
- DR. Ariono Abdulkadir, 1986 : Minyak Bumi di Indonesia, Eksklusif No. 86 Juli.
- Prof. DR. Sudargo Gautama, 1974 : Hukum Perdata dan Dagang Indonesia, Alumni Bandung.
- -----, Kontrak Dagang Internasional Himnunan Cemarrah dan Pra Seran, Alumni Bandung.
- DR. Charles Hiewan, The Foresight Investment Process in Indonesia the Rule of Law the economic Development of the third Word Country, Gunung Agung Singapore MCMCLXXX.
- DR. Djalal Hasvim, 1979 : Perluasaan Indonesia di Bidang Hukum Laut, BPHN Depok.
- Humas Pertamina, Perkembangan Industri Perminyakan di Indonesia.
- St. Munadjat Denusaputro, 1982 : Hukum Lingkungan Regional Buku III, Bina Cipta Bandung.
- -----, 1985 : Hukum Lingkungan Nasional Buku II, Bina Cipta Bandung.
- -----, 1978 : Hukum Pencemaran dan Usaha Kerintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara, Litara Bandung.
- Komer Kantaatmedja, 1981 : Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut internasional, Alumni Bandung.
- -----, 1981 : Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut, Alumni Bandung.